



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN MAGETAN NOMOR 26
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran maka perlu adanya penetapan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Pasal 2

Yang termasuk didalam Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan di :

- a. Restoran.
- b. Rumah Makan.
- c. Warung.
- d. Depot.
- e. Lesehan.
- f. Kantin.

Pasal 3

Pungutan Pajak Restoran didasarkan atas omset yang diterima oleh pengelola restoran, rumah makan dan sejenisnya selama masa Pajak 1 (satu) bulan.

Pasal 4

Pengelola Pemungutan Pajak Restoran adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 5

Pembayaran Pajak dengan menggunakan SKPD, yang pelaksanaannya langsung ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 17 Pebru Tahun 2003 Nomor 6

ARSIP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

SALEH MULJONO